



P U T U S A N

Nomor : 956 /Pid.B/2020/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Rizki Budiman Pgl. Budi Bin Darman;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 17 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Taruko I Blok Z no. 22 RT 006 RW 009 Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
- II Nama lengkap : Zulhendri Pgl. Zul Bin Satriadi;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 07 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Melayu I No. 2 RT 002 RW 003 Kel. Kampung Baru Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III Nama lengkap : Wil Faddli Pgl. Fadli Bin Darwin;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 08 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Seberang Padang Utara I No. 19A RT 002 RW 003 Kel. Seberang Padang Kec. Padang Selatan Kota Padang;

Halaman 1 dari 16 hal Putusan No.956/Pid.B/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
IV Nama lengkap : Sutrisno Pgl. Tris Bin Kasmin;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 18 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jati V No. 11 T RT 002 RW 010 Kel. Jati Baru Kec. Padang Timur Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 September sampai tanggal 28 September 2020

Terdakwa Rizki Budiman Pgl. Budi Bin Darman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang : sejak tanggal 09 Januari 2021 s/d tanggal 09 Maret 2021;

Terdakwa Zuhendri Pgl. Zul Bin Satriadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;

Halaman 2 dari 16 hal Putusan No.956/Pid.B/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang : sejak tanggal 09 Januari 2021 s/d tanggal 09 Maret 2021;

Terdakwa Wil Faddli Pgl. Fadli Bin Darwin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang : sejak tanggal 09 Januari 2021 s/d tanggal 09 Maret 2021;

Terdakwa Sutrisno Pgl. Tris Bin Kasmin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang : sejak tanggal 09 Januari 2021 s/d tanggal 09 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tertanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 956 /Pid.Sus/2020/PN.Pdg;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangkan;

Halaman 3 dari 16 hal Putusan No.956/Pid.B/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang tertanggal 27 Januari 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I. RIZKI BUDIMAN, Terdakwa II. ZULHENDRI Pgl. ZUL, Terdakwa III. WILL FADDLI Pgl. FADLI, Terdakwa IV. SUTRISNO Pgl. TRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing - masing selama 5 (lima) bulan;.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut

KESATU :

----- Bahwa mereka terdakwa I RIZKI BUDIMAN PGL. BUDI BIN DARMAN secara bersama - sama dengan Terdakwa II ZULHENDRI PGL. ZUL BIN SATRIADI, Terdakwa III WIL FADDLI PGL. FADLI BIN DARWIN, Terdakwa IV SUTRISNO PGL. TRIS BIN KASMIN pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 4 dari 16 hal Putusan No.956/Pid.B/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September tahun 2020 bertempat di Areal Parkiran Cafe Damarus Jl. Kampung Nias II Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka - luka, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa kejadian berawal pada hari dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas sekira jam 02.00 Wib, sewaktu saksi korban RIA MAIFITRIPGL. RIA bersama saksi TUTI NOVIANTI PGL. ADEK, saksi NIA MAILASTRI PGL. NIA serta 3 (tiga) orang temannya yang saksi korban tidak ingat namanya masuk ke CAFE DAMARUS dan sesampainya di dalam cafe tersebut kemudian datang terdakwa I menawarkan minuman kepada saksi korban RIA dan teman – temannya namun saksi korban RIA menolak sehingga terdakwa I merasa tersinggung dan marah kepada saksi korban sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa I dengan saksi korban dan melihat situasi tidak aman kemudian saksi korban RIA bersama saksi TUTI NOVIANTI PGL. ADEK, saksi NIA MAILASTRI PGL. NIA serta 3 (tiga) orang temannya keluar cafe menuju parkiran untuk mengambil sepeda motor dan sesampainya di parkiran sepeda motor Cafe Damarus lalu datang terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV menghampiri saksi korban RIA dan terdakwa I langsung memukul kepala bagian atas hidung saksi korban RIA sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa I kembali memukul bagian wajah saksi korban RIA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terdakwa I sehingga saksi korban RIA terjatuh, kemudian terdakwa II dan terdakwa III langsung memukul bagian kepala saksi korban RIA hingga saksi korban merasakan sakit di bagian kepala lalu datang saksi TUTI NOVIANTI PGL. ADEK meleraikan pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa I, II, III dan IV lalu pada saat saksi ADEK meleraikan pertengkaran tersebut kemudian terdakwa IV memukul kepala bagian atas sebelah kanan saksi korban RIA sehingga mengakibatkan saksi korban RIA terjatuh di aspal, dan melihat keributan di areal parkir Cafe Damarus tersebut kemudian datang saksi FAUZAN AZMI PGL. FAUZAN yang merupakan security Cafe Damarus meleraikan pertengkaran tersebut selanjutnya saksi korban RIA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 16 hal Putusan No.956/Pid.B/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Atas perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengakibatkan saksi korban RIA mengalami bengkok di kepala atas bagian kanan, bengkok di kepala atas bagian kiri, lebam di kelopak mata atas kiri, bengkok di tulang hidung dan luka lecet di siku tangan kanan sebagaimana Hasil *Visum Et Repertum* No : VER/451/IX/2020/Rs. Bhayangkara tanggal 25 September 2020 dengan kesimpulan menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan sehari – hari untuk sementara waktu yakni selama 2 (dua) hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa I RIZKI BUDIMAN PGL. BUDI BIN DARMAN secara bersama - sama dengan Terdakwa II ZULHENDRI PGL. ZUL BIN SATRIADI, Terdakwa III WIL FADDLI PGL. FADLI BIN DARWIN, Terdakwa IV SUTRISNO PGL. TRIS BIN KASMIN pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Areal Parkiran Cafe Damarus Jl. Kampung Nias II Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Barat Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Penganiayaan**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa kejadian berawal pada hari dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas sekira jam 02.00 Wib, sewaktu saksi korban RIA MAIFITRIPGL. RIA bersama saksi TUTI NOVIANTI PGL. ADEK, saksi NIA MAILASTRI PGL. NIA serta 3 (tiga) orang temannya yang saksi korban tidak ingat namanya masuk ke CAFE DAMARUS dan sesampainya di dalam cafe tersebut kemudian datang terdakwa I menawarkan minuman kepada saksi korban RIA dan teman – temannya namun saksi korban RIA menolak sehingga terdakwa I merasa tersinggung dan marah kepada saksi korban sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa I dengan saksi korban dan melihat situasi tidak aman kemudian saksi korban RIA bersama saksi TUTI NOVIANTI PGL. ADEK, saksi

Halaman 6 dari 16 hal Putusan No.956/Pid.B/2020/PN.Pdg



NIA MAILASTRI PGL. NIA serta 3 (tiga) orang temannya keluar cafe menuju parkiran untuk mengambil sepeda motor dan sesampainya di parkiran sepeda motor Cafe Damarus lalu datang terdakwa I menghampiri saksi korban RIA dan langsung memukul kepala bagian atas hidung saksi korban RIA sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa I kembali memukul bagian wajah saksi korban RIA sebanyak 1 (satu) kali dnegan menggunakan tangan terdakwa I sehingga saksi korban RIA terjatuh, kemudian datang terdakwa II dan terdakwa III langsung memukul bagian kepala saksi korban RIA hingga saksi korban merasakan sakit di bagian kepala lalu datang saksi TUTI NOVIANTI PGI. ADEK melerai pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa I, II dan III lalu pada saat saksi ADEK melerai pertengkaran tersbeut kemudian datang terdakwa IV memukul kepala bagian atas sebelah kanan saksi korban RIA sehingga mengakibatkan saksi korban RIA terjatuh di aspal, dan melihat keributan di areal parkir Cafe Damarus tersebut kemudian datang saksi FAUZAN AZMI PGL. FAUZAN yang merupakan security Cafe Damarus melerai pertengkaran tersebut selanjutnya saksi korban RIA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.

----- Atas perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV mengakibatkan saksi korban RIA mengalami bengkak di kepala atas bagian kanan, bengkak di kepala atas bagian kiri, lebam di kelopak mata atas kiri, bengkak di tulang hidung dan luka lecet di siku tangan kanan sebagaimana Hasil *Visum Et Repertum* No : VER/451/IX/2020/Rs. Bhayangkara tanggal 25 September 2020 dengan kesimpulan menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melaksanakan pekerjaan sehari – hari untuk sementara waktu yakni selama 2 (dua) hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: RIA MAIFITRI;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira Pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Kp. Nias II Kel.Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan Kota Padang saksi bersama Adek dan Rina sedang duduk di cafe Damarus karena ada yang ulang tahun lalu terdakwa Budi datang ke meja saksi dan menawarkan minuman alkohol dan saksi tidak mau lalu terdakwa Budi datang dengan marah-marah ke meja saksi dan saksi tidak kenal dengan terdakwa budi maka saksi keluar cafe dengan mengambil sepeda motor di parkiran cafe lalu terdakwa Budi langsung memukul kepala saksi Dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dan memukul muka/wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali sehingga saksi terjatuh lalu datang terdakwa Zulhendri bersama Wil yang langsung menendang badan dan kaki saksi secara bersamaan dan Adek berusaha meleraikan dan membantu saksi untuk berdiri dan datang satpam cafe yang meleraikan dan datang terdakwa yang memukul kepala sebelah kanan saksi hingga saksi terjatuh dan terdakwa Tris menendang punggung saksi sebanyak 1 kali dan memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Selatan;
- Bahwa akibat pemukulan para terdakwa saksi mengalami bengkok pada kepala atas dan lebam pada mata sebelah kiri, hidung mengeluarkan darah, luka lecet di siku,
- Bahwa setahu saksi cafe damarus terletak di tepi jalan dan cahaya tidak begitu terang;
- Bahwa saksi telah mengadakan perdamaian dengan para terdakwa;

Saksi II: TUTI NOVIANTI;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira Pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Kp. Nias II Kel.Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan Kota Padang saksi bersama Ria, dan Rina sedang duduk di cafe Damarus lalu terdakwa Budi datang ke meja saksi dan menawarkan minuman alkohol kepada Ria tetapi Ria tidak mau lalu terdakwa Budiman datang dengan marah-marah ke meja saksi dan saksi tidak kenal dengan terdakwa budi maka saksi bersama Ria keluar cafe dengan mengambil sepeda motor di parkiran cafe lalu terdakwa Budi langsung memukul kepala Ria dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dan memukul

Halaman 8 dari 16 hal Putusan No.956/Pid.B/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka/wajah Ria dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali sehingga Ria terjatuh lalu datang terdakwa Zulhendri bersama Wil yang langsung menendang badan dan kaki Ria secara bersamaan dan saksi berusaha meleraikan dan membantu Ria untuk berdiri dan datang satpam cafe yang meleraikan dan datang terdakwa yang memukul kepala sebelah kanan Ria hingga terjatuh dan terdakwa Tris menendang punggung Ria sebanyak 1 kali dan memukul kepala Ria dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali lalu Ria melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Selatan;

- Bahwa akibat pemukulan para terdakwa Ria mengalami bengkak pada kepala atas dan lebam pada mata sebelah kiri, hidung mengeluarkan darah, luka lecet di siku,
- Bahwa setahu saksi cafe damarus terletak di tepi jalan dan cahaya tidak begitu terang;

Bahwa saksi telah mengadakan perdamaian dengan para terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya;

Terdakwa I;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira Pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Kp. Nias II Kel. Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan Kota Padang para terdakwa sedang duduk di cafe Damarus lalu terdakwa Budiman datang ke meja saksi Ria yang berada di depan meja para terdakwa untuk menawarkan minuman alkohol tetapi saksi Ria menolak lalu terdakwa Budiman datang dengan marah-marah ke meja saksi dan saksi Ria bersama Novi keluar cafe dengan mengambil sepeda motor di parkirane cafe ;
- Bahwa para terdakwa langsung mengikuti saksi Ria dan Novi lalu terdakwa Budiman memukul kepala Ria dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dan memukul muka/wajah Ria dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali sehingga Ria terjatuh lalu datang terdakwa Zulhendri bersama Wil yang langsung menendang badan dan kaki Ria secara bersamaan dan saksi berusaha meleraikan dan membantu Ria untuk berdiri dan datang satpam cafe yang meleraikan dan datang terdakwa yang memukul kepala sebelah kanan Ria hingga terjatuh dan terdakwa Tris menendang punggung Ria sebanyak 1 kali dan memukul kepala Ria dengan menggunakan tangan

Halaman 9 dari 16 hal Putusan No.956/Pid.B/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sebanyak 1 kali lalu Ria melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Selatan;

- Bahwa akibat pemukulan para terdakwa Ria mengalami bengkak pada kepala atas dan lebam pada mata sebelah kiri, hidung mengeluarkan darah, luka lecet di siku,
- Bahwa cafe damarus terletak di tepi jalan dan cahaya tidak begitu terang;
- Bahwa para terdakwa telah mengadakan perdamaian dengan saksi Ria;

Terdakwa II;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira Pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Kp. Nias II Kel.Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan Kota Padang para terdakwa sedang duduk di cafe Damarus lalu terdakwa Budiman datang ke meja saksi Ria yang berada di depan meja para terdakwa untuk menawarkan minuman alkohol tetapi saksi Ria menolak lalu terdakwa Budiman datang dengan marah-marah ke meja saksi dan saksi Ria bersama Novi keluar cafe dengan mengambil sepeda motor di parkirane cafe ;
- Bahwa para terdakwa langsung mengikuti saksi Ria dan Novi lalu terdakwa Budiman memukul kepala Ria dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dan memukul muka/wajah Ria dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali sehingga Ria terjatuh lalu datang terdakwa Zulhendri bersama Wil yang langsung menendang badan dan kaki Ria secara bersamaan dan saksi berusaha meleraikan dan membantu Ria untuk berdiri dan datang satpam cafe yang meleraikan dan datang terdakwa yang memukul kepala sebelah kanan Ria hingga terjatuh dan terdakwa Tris menendang punggung Ria sebanyak 1 kali dan memukul kepala Ria dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali lalu Ria melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Selatan;
- Bahwa akibat pemukulan para terdakwa Ria mengalami bengkak pada kepala atas dan lebam pada mata sebelah kiri, hidung mengeluarkan darah, luka lecet di siku,
- Bahwa cafe damarus terletak di tepi jalan dan cahaya tidak begitu terang;
- Bahwa para terdakwa telah mengadakan perdamaian dengan saksi Ria;

Terdakwa III;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira Pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Kp. Nias II Kel.Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan Kota Padang para terdakwa sedang duduk di cafe Damarus lalu

Halaman 10 dari 16 hal Putusan No.956/Pid.B/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Budiman datang ke meja saksi Ria yang berada di depan meja para terdakwa untuk menawarkan minuman alkohol tetapi saksi Ria menolak lalu terdakwa Budiman datang dengan marah-marah ke meja saksi dan saksi Ria bersama Novi keluar cafe dengan mengambil sepeda motor di parkirane cafe ;

- Bahwa para terdakwa langsung mengikuti saksi Ria dan Novi lalu terdakwa Budiman memukul kepala Ria dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dan memukul muka/wajah Ria dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali sehingga Ria terjatuh lalu datang terdakwa Zulhendri bersama Wil yang langsung menendang badan dan kaki Ria secara bersamaan dan saksi berusaha melerai dan membantu Ria untuk berdiri dan datang satpam cafe yang melerai dan datang terdakwa yang memukul kepala sebelah kanan Ria hingga terjatuh dan terdakwa Tris menendang punggung Ria sebanyak 1 kali dan memukul kepala Ria dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali lalu Ria melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Selatan;
- Bahwa akibat pemukulan para terdakwa Ria mengalami bengkak pada kepala atas dan lebam pada mata sebelah kiri, hidung mengeluarkan darah, luka lecet di siku,
- Bahwa cafe damarus terletak di tepi jalan dan cahaya tidak begitu terang;
- Bahwa para terdakwa telah mengadakan perdamaian dengan saksi Ria;

Terdakwa IV;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira Pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Kp. Nias II Kel.Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan Kota Padang para terdakwa sedang duduk di cafe Damarus lalu terdakwa Budiman datang ke meja saksi Ria yang berada di depan meja para terdakwa untuk menawarkan minuman alkohol tetapi saksi Ria menolak lalu terdakwa Budiman datang dengan marah-marah ke meja saksi dan saksi Ria bersama Novi keluar cafe dengan mengambil sepeda motor di parkirane cafe ;
- Bahwa para terdakwa langsung mengikuti saksi Ria dan Novi lalu terdakwa Budiman memukul kepala Ria dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dan memukul muka/wajah Ria dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali sehingga Ria terjatuh lalu datang terdakwa Zulhendri bersama Wil yang langsung menendang badan dan kaki Ria secara bersamaan dan saksi berusaha melerai dan membantu Ria untuk berdiri dan datang satpam cafe yang melerai dan datang terdakwa yang memukul kepala sebelah kanan Ria hingga terjatuh dan terdakwa Tris menendang punggung

Halaman 11 dari 16 hal Putusan No.956/Pid.B/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ria sebanyak 1 kali dan memukul kepala Ria dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali lalu Ria melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Selatan;

- Bahwa akibat pemukulan para terdakwa Ria mengalami bengkak pada kepala atas dan lebam pada mata sebelah kiri, hidung mengeluarkan darah, luka lecet di siku,
- Bahwa cafe damarus terletak di tepi jalan dan cahaya tidak begitu terang;
- Bahwa para terdakwa telah mengadakan perdamaian dengan saksi Ria;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kedepan persidangan dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum melanggar pidana yang didakwakan yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai para terdakwa kepersidangan adalah I. RIZKI BUDIMAN, Terdakwa II. ZULHENDRI Pgl. ZUL ,Terdakwa III. WILL FADDLI Pgl.FADLI Terdakwa IV .SUTRISNO Pgl. TRIS dimana identitas para terdakwa telah diperiksa secara seksama dan

Halaman 12 dari 16 hal Putusan No.956/Pid.B/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa tidak ada mengajukan eksepsi /keberatan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan ternyata para terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, yang dimaksud barang siapa disini adalah para terdakwa I. RIZKI BUDIMAN, Terdakwa II. ZULHENDRI Pgl. ZUL ,Terdakwa III. WILL FADDLI Pgl.FADLI Terdakwa IV .SUTRISNO Pgl. TRIS sehingga dengan demikian unsur pertama aquo telah terpenuhi bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur pertama *"Barang siapa"* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung NO: 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi , jadi tidak perlu dimuka umum cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan benar bahwa peristiwa para terdakwa yang mencangkul rumput di pematang sawah yang digarap oleh Epi Muluk disekitar lokasi terdapat jalan dan banyak perumahan penduduk sehingga banyak orang yang dapat melihat penebangan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah melakukan suatu perbuatan secara aktif yang dilakukan lebih dari satu orang, sehingga setiap orang yang pasif dalam suatu tindak pidana (delik) tidak bisa dikenakan unsur yang dimaksud tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25

Halaman 13 dari 16 hal Putusan No.956/Pid.B/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sekira Pukul 02.30 Wib bertempat di Jalan Kp. Nias II Kel.Belakang Pondok Kecamatan Padang Selatan Kota Padang para terdakwa sedang duduk di cafe Damarus lalu terdakwa Budiman datang ke meja saksi Ria yang berada di depan meja para terdakwa untuk menawarkan minuman alkohol tetapi saksi Ria menolak lalu terdakwa Budiman datang dengan marah-marah ke meja saksi dan saksi Ria bersama Novi keluar cafe dengan mengambil sepeda motor di parkirane cafe lalu para terdakwa langsung mengikuti saksi Ria dan Novi lalu terdakwa Budiman memukul kepala Ria dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dan memukul muka/wajah Ria dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali sehingga Ria terjatuh lalu datang terdakwa Zulhendri bersama Wil yang langsung menendang badan dan kaki Ria secara bersamaan dan saksi berusaha melerai dan membantu Ria untuk berdiri dan datang satpam cafe yang melerai dan datang terdakwa yang memukul kepala sebelah kanan Ria hingga terjatuh dan terdakwa Tris menendang punggung Ria sebanyak 1 kali dan memukul kepala Ria dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali lalu Ria melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Selatan dan akibat pemukulan para terdakwa saksi Ria mengalami bengkak pada kepala atas dan lebam pada mata sebelah kiri, hidung mengeluarkan darah, luka lecet di siku,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sehingga dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, maka lamanya para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 hal Putusan No.956/Pid.B/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Para terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP , Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. RIZKI BUDIMAN, Terdakwa II. ZULHENDRI Pgl. ZUL ,Terdakwa III. WILL FADDLI Pgl.FADLI Terdakwa IV .SUTRISNO Pgl. TRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh kami ADE ZULFINA SARI, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, KHAIRULLUDIN, SH, MH dan ASNI MERIYENTI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan

Halaman 15 dari 16 hal Putusan No.956/Pid.B/2020/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum dan ROSTETI NOVARALA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh FITRIA ERWINA, SH.,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang serta dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KHAIRULLUDIN, SH, MH.

ADE ZULFINA SARI, SH, M.Hum.

ASNI MERIYENTI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

ROSTETI NOVALARA,SH

Halaman 16 dari 16 hal Putusan No.956/Pid.B/2020/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)